

202210110311031
Achmad Fiki Febriansah
Fakultas Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional Asisten Advokat Batch IV)

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-
UNDANG CUKAI TERHADAP PEMIDANAAN KURIR
ROKOK ILEGAL DALAM KAITANNYA DENGAN
PASAL 184 KUHP**

(Studi Putusan No. 47-48/Pid.Sus/2025/PN. Krg.)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang
Hukum*

Oleh :

ACHMAD FIKI FEBRIANSAH

202210110311031



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311031
Achmad Fiki Febriansah
Fakultas Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional Asisten Advokat Batch IV)

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-
UNDANG CUKAI TERHADAP PEMIDANAAN KURIR
ROKOK ILEGAL DALAM KAITANNYA DENGAN
PASAL 184 KUHP**

(Studi Putusan No. 47-48/Pid.Sus/2025/PN. Krg.)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang
Hukum*

Oleh :

ACHMAD FIKI FEBRIANSAH

202210110311031



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG CUKAI
TERHADAP PEMIDANAAN KURIR ROKOK ILEGAL DALAM
KAITANNYA DENGAN PASAL 184 KUHP (STUDI PUTUSAN NO. 47-
48/PID.SUS/2025/PN.KRG)

Diajukan Oleh:

ACHMAD FIKI FEBRIANSAH
202210110311031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad.



Dekan,



Prof. Dr. Fongat, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ACHMAD FIKI FEBRIANSAH

202210110311031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 10 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum

Sekretaris : Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad.

Penguji I : Cholidah, SH., MH

Penguji II : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ACHMAD FIKI FEBRIANSAH
NIM : 202210110311031
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG CUKAI
TERHADAP PEMIDANAAN KURIR ROKOK ILEGAL DALAM
KAITANNYA DENGAN PASAL 184 KUHP (STUDI PUTUSAN NO. 47-
48/PID.SUS/2025/PN.KRG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2026



METERAN
TEMPEL



iki Febriansah

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Untuk diriku sendiri, aku mengucapkan terima kasih atas keberanian yang tak terlihat oleh mata, atas langkah-langkah kecil yang menapaki jalan panjang ini, dan atas hati yang tetap terbuka menerima pelajaran dari setiap pengalaman. Terima kasih karena mampu menyalakan cahaya di saat gelap, menahan gelombang saat badai datang, dan terus menulis kisahku sendiri dengan ketulusan dan keteguhan. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi, tapi tentang menjadi versi diriku yang paling nyata dan kuat, hari demi hari.



Motto:

*Bersemangatalah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah
(HR Muslim)*

ABSTRAK

Nama : Achmad Fiki Febriansah
NIM : 202210110311031
Judul : ANALISIS PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG CUKAI TERHADAP PEMIDANAAN KURIR ROKOK ILEGAL DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 184 KUHAP (Studi Putusan No. 47-48/Pid.Sus/2025/PN. Krg)

pembimbing : 1. Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum;
2. Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad.

Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai menimbulkan kerugian negara mencapai Triliun Rupiah, dengan kurir sebagai pelaku lapangan yang paling mudah dijangkau aparat meskipun memiliki keterlibatan minimal dalam rantai distribusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 54 Undang-Undang Cukai terhadap pemidanaan kurir rokok ilegal dalam kaitannya dengan Pasal 184 KUHAP serta objektivitas penggunaan alat bukti dalam persidangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi putusan Nomor 47-48/Pid.Sus/2025/PN. Krg, melibatkan data primer berupa putusan pengadilan dan observasi praktisi hukum, serta data sekunder berupa literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Cukai dengan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tidak pidana melalui sistem pembuktian negatif, namun pembuktian unsur kesengajaan dilakukan secara tidak langsung. Pembahasan mengungkap problematika objektivitas alat bukti, dimana seluruh saksi dan ahli berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa kehadiran saksi independen atau saksi kunci, menimbulkan *echo chamber* dan bias institusional yang melemahkan prinsip *equality of arms* dan *presumption of innocence*. Kondisi ini menyebabkan pembuktian tidak seimbang dan berdampak pada penjatuhan pidana tidak proporsional terhadap kurir. Penelitian ini menyarankan agar pengadilan melibatkan saksi dan ahli independen, menyusun pedoman teknis standar objektivitas alat bukti, serta mempertimbangkan aspek sosiologis dalam pemidanaan agar mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Cukai, Kurir Rokok Ilegal, Alat Bukti, Objektivitas Pembuktian, Pasal 54 UU Cukai, Pasal 184 KUHAP.

ABSTRACT

Nama : Achmad Fiki Febriansah
NIM : 202210110311031
Judul : ANALISIS PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG CUKAI TERHADAP PEMIDANAAN KURIR ROKOK ILEGAL DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 184 KUHP (Studi Putusan No. 47-48/Pid.Sus/2025/PN. Krg)

pembimbing : 1. Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum;
2. Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad.

The circulation of illegal cigarettes without excise stamps has caused state losses of trillion, with couriers as field operatives most easily reached by authorities despite minimal involvement in distribution chains. This research analyzes the application of Article 54 of the Excise Law regarding sentencing of illegal cigarette couriers in relation to Article 184 of the Criminal Procedure Code and the objectivity of evidence use in trials. The research employs a juridical-empirical approach with case study of Decision Number 47-48/Pid.Sus/2025/PN Krg, involving primary data from court decisions and interviews with legal practitioners, and secondary data from legal literature. Results show the Panel of Judges applied Article 54 of the Excise Law by proving criminal elements through negative evidentiary system, although proof of intent was conducted indirectly. Discussion reveals evidence objectivity problems, where all witnesses and experts originated from the Directorate General of Customs and Excise without independent or key witnesses, creating echo chambers and institutional bias undermining equality of arms and presumption of innocence principles. This condition caused imbalanced evidentiary proceedings resulting in disproportionate sentencing against couriers. The research recommends courts involve independent witnesses and experts, develop technical guidelines for evidence objectivity standards, and consider sociological aspects in sentencing to reflect substantive justice.

Keywords: *excise crime; illegal cigarette courier; evidence; evidentiary objectivity; Article 54 Excise Law; Article 184 Criminal Procedure Code*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul **ANALISIS PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG CUKAI TERHADAP PEMIDANAAN KURIR ROKOK ILEGAL DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 184 KUHP (Studi Putusan No. 47-48/Pid.Sus/PN. Krg)** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Dosen Pembimbing I Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Magang (DPM) Bapak Dr. Bayu DwiWiddy Jatmiko, S.H., M.Hum, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif selama proses Magang Center Of Excellent (CoE) Asisten Advokat dan tugas akhir ini;
6. Dosen Pembimbing II Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Lapang (DPL) Bapak Reza Trianto, S.H., M.Hum., M.Ad. yang dengan penuh dedikasi telah memberikan bimbingan, arahan, pengawasan, serta masukan yang bernilai akademik selama proses pelaksanaan kegiatan lapangan hingga penyusunan Tugas Akhir ini;
7. Director and Founder dari Kantor Law Office Amelia Reza & Associates Ibu Miftha Rizky Amelia, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta pengalaman praktik hukum yang berharga kepada penulis selama pelaksanaan kegiatan magang;
8. Bapak Achmad Sulistiono dan Ibu siti aminah, selaku orang tua penulis, yang dengan cinta, ketulusan, dan kesabaran yang tidak pernah terhitung telah senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dengan doa dan pengorbanan. Dukungan moral maupun materiil, nasihat yang menguatkan, serta keikhlasan dalam menerima setiap proses menjadi fondasi utama bagi penulis untuk bertahan dalam berbagai keterbatasan hingga akhirnya mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Karya ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan ungkapan terima kasih yang tak terhingga;

9. Taufiq Ikhlas dan Ali Akbar, sahabat yang telah kebersamai penulis sejak semester satu hingga tahap akhir penyusunan Tugas Akhir ini. Kebersamaan, keikhlasan, serta dukungan moral yang terus mengalir dalam setiap proses telah menjadi penguat bagi penulis untuk bertahan, berjuang, dan menyelesaikan Tugas Akhir ini;
10. Amira dan Nabila selaku teman magang penulis selama kurang lebih sembilan bulan, yang telah menjadi rekan belajar, berbagi, dan berproses bersama. Kebersamaan, kerja sama, serta saling menguatkan dalam dinamika kegiatan magang memberikan pengalaman berharga dan kesan mendalam bagi penulis;
11. Mutiara Intan Lestari, orang terdekat penulis yang telah menjadi sumber semangat dan penguat bagi penulis dalam setiap tahap proses penyusunan Tugas Akhir ini. Perhatian, dukungan moral, serta kehadiran yang senantiasa memberi ketenangan dan motivasi telah membantu penulis melewati berbagai dinamika dan tantangan hingga akhirnya mampu menyelesaikan karya ini;
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 26 Desember 2025



Achmad Fiki Febriansah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
1. Manfaat Teoritis.....	21
2. Manfaat Praktis.....	21
E. Kegunaan Penelitian	23
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	23
2. Lokasi Penelitian	24
3. Jenis Data.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum.....	26
5. Analisa Bahan Hukum.....	26
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Landasan Konseptual	29
1. Penerapan Hukum	29
2. Pidana.....	30
3. Tindak Pidana Cukai.....	31
4. Pembuktian (Pasal 184 KUHP)	34
5. Kurir	38
B. Landasan Teoritis	39

1. Teori Tujuan Pemidanaan	39
2. Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Kasus Posisi	47
B. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum	48
C. Putusan Hakim.....	50
D. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Cukai dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP	51
1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-Unsur Pasal 54 Undang-Undang Cukai.....	51
2. Analisis Penerapan Alat Bukti Pasal 184 KUHP dalam Pertimbangan Hakim 56	
3. Analisis Pemenuhan Standar Minimum Pembuktian	65
4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 47-48/Pid.Sus/2025/PN.Krg.	66
E. Objektivitas Penggunaan Alat Bukti dalam Persidangan Tindak Pidana Cukai ..	69
1. Problematika Independensi Alat Bukti dalam Perkara Cukai.....	69
2. Standar Objektivitas Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana	76
3. Implikasi terhadap Proporsionalitas Pemidanaan.....	79
4. Analisis Objektivitas Penggunaan Alat Bukti dalam Persidangan	79
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
INDEX.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR LAMPIRAN	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 47-48/Pid.Sus/2025/PN. Krg.....	90
Lampiran 2 Dokumentasi kegiatan observasi persidangan.....	151
Lampiran 3 Surat Tugas.....	152
Lampiran 4 Kartu Kendali.....	154
Lampiran 5 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	157



INDEX

Alat Bukti, vi, x, 14, 32, 41, 54, 67, 72, 73, 81, 82	Keterangan Saksi, 33, 54, 68, 73, 81	Pemidanaan, ix, x, 17, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 75, 81, 82, 83, 84
Asas Praduga Tak Bersalah, 72, 84	Keterangan Terdakwa, 36, 62, 63	Penerapan Hukum, ix, 27
Asas Unus Testis Nullus Testis, 73	Keyakinan Hakim, 41, 43, 44, 81, 82, 83	Penerimaan Negara, 12, 81
Barang Kena Cukai, 50, 53	KUHAP, i, ii, iv, vi, vii, viii, ix, x, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 32, 33, 35, 36, 43, 44, 46, 49, 54, 56, 59, 62, 63, 65, 68, 69, 73, 74, 76	Pengadilan Negeri Karanganyar, 22, 47, 48, 64, 66
Bea dan Cukai, vi, 13, 46, 52, 53, 58, 68, 69, 71, 72, 77, 78, 83	Kurir, vi, x, 13, 17, 36, 84	Pertimbangan Filosofis, 65
Cukai, vi, ix, x, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 29, 30, 31, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 77, 81, 83, 84	Majelis Hakim, vi, 25, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 77	Pertimbangan Sosiologis, 66
Dakwaan, x, 46, 47, 50	Objektivitas, vi, x, 70, 72, 76, 83	Petunjuk, 35, 61, 63
Definisi, 29, 70	Pasal 183, 62, 63	Presumption of Innocence, 71
Dominasi Institusional, 68	Pasal 184, vi, ix, x, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 32, 41, 49, 54, 68, 69, 82	Proporsionalitas, x, 75
Echo Chamber, 78	Pasal 185, 56, 73	Putusan, i, ii, iv, vi, vii, viii, x, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 39, 44, 48, 67, 81, 84
Equality of Arms, 70, 71	Pasal 54 UU Cukai, vi	Rokok Ilegal, vi, 13, 17, 30, 81
Fair Trial, 70	Pembuktian, vi, ix, x, 32, 34, 41, 42, 43, 44, 63, 68, 82, 83, 84	Sn bin Bejo, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 64
Fungsi Budgetary, 12, 81		Saksi Kunci, 73
Independensi, 72		Setiap Orang, 49, 50, 65
Kerugian Negara, 60, 65		Teori Gabungan, 39
Keterangan Ahli, 33, 58, 63, 69, 74		Teori Relatif, 38, 82
		Tuntutan, x, 46
		Unsur-Unsur Pasal 54, x, 49

DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan, Kukuh Dwi. "Porn Videos as Evidence of Adultery : A Comparative Study of Indonesian Criminal Law and Islamic Law" 30, no. 2 (2022): 166–81.

BUKU

Ishaq. *DASAR-DASAR ILMU HUKUM*. Diedit oleh Yunasril. Edisi Revi. Sinar Grafika, 2018.

Sinurat, A. "Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia." *Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana*, 2023.

Wijanarko, Dwi Seno and Eleanor, Fransiska Novita. *Pidana dan Pemidanaan*. Malang: Madza Media, 2023.

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Agusta, M. Amry, dan Nanda Sahputra Umara. "Construction Of Proof Of De Auditu Testimonial Witness As A Tool Of Evidence In The Post Constitutional Court's Criminal Justice System (Analysis of Decision Number: 93/Pid.B/2013/PN.TK)." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 130–55.

Aldillah., Muchjidinn Rschmst dan Rizma. "Agribisnis Tembakau Di Indonesia: Kontroversi dan Prospek Agribisnis Tembakau di Indonesia." *buku konsumsi tembakau sigaret PENDAHULUAN*, 2021, 69–20.

Alfetra, Weldi. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di." *Jurnal Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022): 1287–98.

Ardi, S., & Hartadi, F. R. (2024). "Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusan Nomor. 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst)." *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 4(2) (2024): 529–42.

Cristina, Jojor, dan Indri Manalu. "Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana" 3, no. 1 (2025): 245–63.

Ditisrama, Tinton Ditisrama, Ramlani Lina Sinaulan, dan Ismail Ismail Ismail. "Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia." *Syntax Idea* 4, no. 6 (2022). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i6.1897>.

Edhy Muhammad, Syawal Abdulajiddan Anshar. "ANALISIS HUKUM KUALITAS ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.B/2020/PN TOB)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (7) (2025).

Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative:*

Journal Of Social Science Research 3, no. 5 (2023).

- Gulo, Nimerodi, dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8119–20. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pidanaan." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 93. <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>.
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Hendrawan, Jabalnur, dan German Sero Saputra Rante. "Pemeriksaan Ahli Kominfo dan Ahli Akademisi dalam Perkara Pembuktian Tindak Pidana ITE." *Halu Olea Legal Research* 5, no. 1 (2023): 46–61. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/219/103>.
- Hidayat, Tengku Arif, Daffa Haikal, Mula Raja Sihombing, Resa Dwi Jovannellha, dan Uldri Annisa. "Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Teori Relatif." *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.57185/mutiara.v1i2.12>.
- Konsumen, Perlindungan, Bagi Pembeli, dan Sunarko Kasidin. "Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap." *FOCUS: Jurnal of Law* 2, no. 2 (25 Oktober 2021): 1–20. <https://doi.org/10.47685/FOCUS.V2i1.175>.
- Korah, Revy S M. "1 2 3 4" 15, no. 5 (2025).
- Laia, Fariaman. "Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (2023).
- Laia, Fariaman, dan Yonathan Sebastian Laowo. "Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan." *Panah Keadilan* 1, no. 31 (2022): 99–116. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/455/379>.
- Laily Az Zahra, Khansa, Moh Fadwa Mufid Al Amjad, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, dan Fadilla Azfa Asyifa. "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 95–104. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>.
- Lubis, Arief Fahmi. "Pembaruan Sistem Pidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i1.382>.
- Makalew, Marcelino Imanuel, Ruddy R. Watulingas, dan Diana R. Pangemanan. "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana." *Lex Privatum* IX, no. 8 (2021): 100–109.

- Marbun, Frederic Kornelius. "Kebijakan cukai rokok sebagai instrumen fiskal: Studi kualitatif tentang dampak konsumsi dan penerimaan negara di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7, no. 2 (2025): 171–82.
- Nasution, M I, M Ali, dan F Lubis. "Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru." *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 01 (2024): 16–23.
- Palit, Geofani Indra David, Rodrigo F Elias, dan Reymen M Rewah. "Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Ratione) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021).
- Parnawi, Afi, Bayu Mujrimin, yuli fatimah waro Sari, dan Bagus wahyudi Ramadhan. "Penerapan Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV di SD Al-Azhar 1 Kota Batam." *Journal on Education* 05, no. 02 (2023).
- Prasetyono Anggi Dan, Hanker Force. "PERSPEKTIF HUKUM ATAS PELANGGARAN BARANG KENACUKAIY ANG DILEKATIPITACUKAIBUKAN PERUNTUKANNYA." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 5 (2021): 25–38. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/1154>.
- Prinsip, Implementasi, Exclusionary Rules, O F Evidence, Sistem Pembuktian, dan Peradilan Indonesia. "IMPLEMENTASI PRINSIP EXCLUSIONARY RULES OF EVIDENCE DALAM" 9, no. 14 (2024): 318–30.
- Raffles Situmorang, Martinus. "Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024): 2448–59. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i6.1058>.
- Rahmah, Ghina Annisa, Anang S Tornado, Magister Hukum, Fakultas Hukum, dan Universitas Lambung Mangkurat. "Objektivitas keterangan ahli dalam persidangan perkara pidana menurut kuhap" 6, no. 2 (2023): 275–86.
- Rais, M. Tasbir Rais. "NEGARA HUKUM INDONESIA: GAGASAN DAN PENERAPANNYA." *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (15 Agustus 2022): 11–31. <https://doi.org/10.31605/J-LAW.V5I2.1854>.
- Reichella Averina Jessica Zega, Olga A. pangkerego, dan Evie Sompie. "jm_lexcrimen,+17.+Reichella+Averina+Jessica+Zega_crimen.doc (2)." *Kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana* 5, no. Vol. 10 No. 5 (2021): Lex Crimen (2021): 169–73.
- Retnaningtyas, A., & Umam, M. S. "PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021 DALAM PERSPEKTIF

TEORI TUJUAN PEMIDANAAN.” *AL MUNAZHZHARAH* 8(20 (2024): 1–14.

Rights, Human, Protection Emergencies, dan In Indonesia. “Teknologi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat Di Indonesia” 01, no. 01 (2025): 49–64.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky. “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

Rumadan, Ismail. “PROBLEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA DAN REORIENTASI TUJUAN PEMIDANAAN.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>.

Saputra, Niko, Tri Imam Munandar, Fakultas Hukum, dan Universitas Jambi. “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah” 3 (2022): 51–61.

Sari, Devina Puspita. “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 323–52. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.323-352>.

Sulistyowatie, Syska Lady, dan Rizky Windar Amelia. “Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara.” *AFRE (Accounting and Financial Review)* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4602>.

Triantono, Triantono, dan Muhammad Marizal. “PARAMETER KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA.” *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>.

Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (20M).

Williem, Clarissa Aurelia, dan Wily Julitawaty. “Peran Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 1, no. 3 (2024): 174–84. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.579>.

Wiryan, I Wayan Gde. “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery).” *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 4, no. 2 (2021): 187–202.

SKRIPSI/DISERTASI

Insani, N. “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Perspektif Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 179/Pid. B/2023/PN Psb).” *Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh*, n.d.

INTERNET

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Bea Cukai Ungkap hasil Penindakan Rokok Ilegal dan Dorong Pendekatan sosio-Kultural di Jawa Timur", Siaran Pers, 18 Juli 2025, Pukul 14:47 WIB. Diakses 19 September 2025.
https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-bea-cukai-ungkap-hasil-penindakan-rokok-ilegal-dan-dorong-pendekatan-sosio-kultural-di-jawa-timur.html?utm_source=chatgpt.com

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39962/uu-no-39-tahun-2007>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)



Lampiran 5 Sertifikat Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Achmad Fiki Febriansah
Nim : 202210110311031

Dengan Judul Skripsi :
" Analisis Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Cukai terhadap
Pemidanaan Kurir Rokok Ilegal dalam Kaitannya dengan Pasal 184
KUHAP (Studi Putusan No. 47-48/Pid.Sus/2025/PN. Krg.) "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Desember 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum